



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

TENTANG

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/221/438.1.1.3/2021**

TENTANG

**LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya kerjasama Tripartit yang melibatkan unsur Pekerja/ Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 93);

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Susunan Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah sebagai berikut :

- a. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
- b. memberikan solusi terkait permasalahan di bidang ketenagakerjaan;
- c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga ketenagakerjaan lain untuk membantu menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan adil;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Sidoarjo diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Anggota masing-masing sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

KELIMA : Membebaskan biaya honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 221 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 11 Februari 2021

SUSUNAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Ketua : Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
3. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua III : 1 (satu) orang dari DPC Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
5. Wakil Ketua IV : 1 (satu) orang dari DPK – APINDO.
6. Sekretaris : Kepala Seksi Persyaratan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
7. Anggota :
 - a. 1 (satu) orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) orang dari Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 1 (satu) orang Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) orang dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo;
 - e. 1 (satu) orang dari BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo;
 - f. 5 (lima) orang dari DPC Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;
 - g. 5 (lima) orang dari DPK – APINDO.
 - h. 1 (satu) orang Staf Seksi Persyaratan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO